

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN TANGGUL

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026



KECAMATAN TANGGUL

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah Kecamatan Tanggul untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan Kecamatan Tanggul dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tanggul. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Tanggul dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen

Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul.

Jember, 6 Desember 2022

Camat Tanggul Kabupaten

Jember

Drs. MOH. WINARDI, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19660515 198602 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul	14
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan Tanggul	16
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Tanggul	18
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	19
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan	20
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.....	21
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.....	22
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum	23
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul.....	23
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Tanggul.....	24
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Tanggul.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul.....	25

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	40
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	40
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	42
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	45
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	56
BAB VIII PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	25
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	26
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanggul.....	33
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.....	39
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	40
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi ..	41
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul ditinjau dari implikasi RTRW	43
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul ditinjau dari implikasi KLHS	46
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul	49
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	54
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	57
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	19
Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	51
Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanggul setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Tanggul. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Kecamatan Tanggul untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Kecamatan

Tanggul, penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Tanggul, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tanggul, hingga penetapan Renstra Kecamatan Tanggul. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Tanggul harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tanggul.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Tanggul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Kecamatan Tanggul.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanggul beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tanggul dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Tanggul.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Tanggul yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tanggul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tanggul.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember maka Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;

- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan Tanggul

Kepala Kecamatan Tanggul sesuai pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kecamatan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;

- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Tanggul

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Tanggul. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara terpadu
3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan analisis kebutuhan barang, analisis kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas.
9. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
2. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisa jabatan di lingkungan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;

8. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan aset milik daerah;
9. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi OPD;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
8. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;

11. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
13. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
14. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
15. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.

4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
5. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;

9. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
11. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
12. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
13. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
3. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Tanggul harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana

dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Tanggul.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Tanggul

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Tanggul sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan 2 sub bagian, serta 4 seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebanyak 21 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Eslon II | : 0 |
| 2. Eslon III | : 2 |
| 3. Eslon IV | : 5 |
| 4. Pejabat fungsional | : 0 |
| 5. Staf/Non Eslon | : 14 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tanggul sebanyak 21 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Sarjana S-2 | : 2 |
| 2. Sarjana S-1 | : 3 |
| 3. Diploma -3 | : 1 |
| 4. SLTA | : 14 |
| 5. SLTP | : 1 |
| 6. SD | : 0 |

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Tanggul

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Tanggul sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	14	4.010.269.000	Bidang	0	0	-
2	Peralatan dan Mesin	6	283.686.200	Unit	0	0	-
3	Gedung dan Bangunan	5	484.307.949	28.142 m2	0	0	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	32	2.304.382.246	32 km	0	0	-
5	Aset Tetap Lainnya	3	3.350.400	-	0	0	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanggul yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Tanggul telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Tanggul dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik				80,00%	80,00%	85,00%	85,00%	100	70,78%	71,09%	73,58%	74,10%	100	88,48%	88,86%	86,56%	87,18%	100
2	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial				90,00%	95,00%	95,00%	100%	100%	86,60%	91,00%	93,00%	99,00%	100%	96,22%	95,79%	93,00%	99,00%	100%
3	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu				90,00%	94,17%	95,00%	100%	100%	86,40%	91,00%	92,24%	84,00%	100%	96,00%	96,63%	92,44%	84,00%	100%

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya. Indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dan menjadi kendala. Faktor hambatan dari dalam yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam usaha meningkatkan motivasi aparatur dalam usaha mengembangkan potensi dan kinerja aparatur guna mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan, seperti tidak adanya reward and punishment bagi setiap aparatur.

Namun demikian, terlihat bahwa dalam setiap tahun realisasi capaian terus mengalami peningkatan yang positif. Sehingga dengan peningkatan yang terus dilakukan diharapkan Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Nilai SKM pada bidang Pelayanan Publik rata rata per tahun mencapai 87,77%;
- 2) Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selama 5 (lima) Tahun terakhir rata-rata terealisasi 97,38%;
- 3) Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu selama 5 (lima) Tahun terakhir rata-rata terealisasi 93,92%.

Pencapaian target ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung seperti, ketersediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan, motivasi setiap anggota lembaga masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan baik individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan perekonomian lembaga masyarakat maupun anggotanya.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	208.778.600	222.775.950	192.200.000	178.869.000	192.200.000	208.055.643	213.630.856	189.982.824	168.019.578	189.982.824	99,65%	95,89%	98,85%	93,93%	98,85%	-2%	-2%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.758.720	85.207.300	15.350.000	22.581.000	15.300.000	104.758.720	71.753.200	15.350.000	21.081.000	15.300.000	100%	84,21%	100%	93,36%	100%	-99%	-85%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.752.500	0	13.350.000	19.750.000	13.350.000	17.752.500	0	13.350.000	2.500.000	13.350.000	100%	0	100%	12,66%	100%	17%	-51%
Program Peningkatan Pengembangan Sistim	9.228.200	13.228.200	0	0	0	9.178.200	11.702.500	0	0	0	99,46%	88,47%	0	0	0	6%	4%

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	4.500.000	7.700.000,00	0	4.000.000	0	4.500.000	6.690.000	0	1.000.000	0	100%	86,88%	0	25%	0	142%	27%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	155.400.000	169.257.500	115.900.000	157.200.000	115.900.000	155.400.000	169.007.500	115.900.000	154.100.000	115.900.000	100%	99,85%	100%	98,03%	100%	-9%	-9%

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Administrasi Kependudukan	49.999.980	40.620.000,00	13.200.000	21.600.000	13.200.000	49.299.980	35.825.000	13.200.000	21.600.000	13.200.000	98,60%	88,20%	100%	100%	100%	-51%	-47%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000.000	36.879.050	0	0	0	30.000.000	36.879.050	0	0	0	100%	85,75%	0	0	0	4%	4%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.550.000	15.300.000	0	0	0	10.550.000	7.650.000	0	0	0	100%	50%	0	0	0	6%	-8%

Rasio antara realisasi dan anggaran yang kurang baik terlihat pada tahun anggaran 2018 dimana rasio antara anggaran dengan realisasinya paling rendah dibandingkan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesulitan penyerapan anggaran di wilayah Kabupaten Jember. Selain itu karena setiap tahunnya anggaran mengalami penurunan maka hal ini mempengaruhi kemampuan Kecamatan Tanggul dalam melaksanakan program dengan baik. Namun secara keseluruhan pelaksanaan administrasi pemerintahan di wilayah Kecamatan Tanggul dapat terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh kemampuan pengelolaan anggaran yang mumpuni sehingga program-program yang ada tetap dapat terlaksana sesuai peruntukannya.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Tanggul dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Tanggul dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatan
 - 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - 2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang dapat membantu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Tanggul.
 - b. Kelemahan
 - 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Tanggul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan
 - 2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Tanggul dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum cukup optimal

- 3) Kurang tegasnya penerapan reward and punishment pada sumber daya aparatur Kecamatan Tanggul membuat motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan masih rendah.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten melalui program dan kegiatan prioritas dengan sasaran di Kecamatan Tanggul.
- 2) Peran serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat wilayah.
- 3) Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan kewilayahan di Kecamatan Tanggul baik melalui perencanaan partisipatif maupun pengawasan kegiatan pembangunan.

b. Tantangan

- 1) Penyediaan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pada berbagai sektor dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima.
- 2) Pengembangan berbagai inovasi publik khususnya yang bersifat digital guna mengikuti perkembangan jaman serta mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui berbagai peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan.
- 4) Penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat wilayah guna mendukung iklim investasi yang baik serta berwawasan lingkungan.
- 5) Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah kecamatan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, ekonomi yang kuat, dan berdaya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tanggul memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Camat Tanggul Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Tanggul Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Tanggul. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanggul

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“SUDAH SAATNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera berbenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan,

rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe!*

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan

Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan

antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	<p>a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Tanggul.</p> <p>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</p> <p>4 c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah,</p> <p>b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Tanggul yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.</p> <p>c. Pemahaman masyarakat Tanggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pema-haman masyarakat Tanggul akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulia n masyarakat Tanggul dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan

	masih perlu ditingkatkan		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Tanggul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tanggul yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Peningkatan Fungsi Kecamatan Tanggul sebagai jalur kolektor primer 1	Lokasi Kecamatan Tanggul yang merupakan titik penghubung penting antara Kabupaten Jember dengan daerah lain	Kondisi jalan arteri yang sering mengalami kerusakan dan perbaikan yang tidak tepat waktu
2.	Penggunaan lokasi terminal Tanggul di sebagaimana fungsinya untuk mendukung pengaktifan kembali Terminal Tanggul sebagai Terminal Tipe C	Lokasi terminal Tanggul berada di titik strategis yang menghubungkan jalur utama ke pusat pemerintahan dan lokasi perdagangan di wilayah Kecamatan Tanggul.	Terminal tidak difungsikan dan lokasi akses yang sulit karena jalan sempit dan terhalang oleh pasar
3.	Peningkatan Agribisnis di Kecamatan Tanggul untuk mewujudkan ekonomi produktif	Potensi pertanian dan perkebunan yang tinggi di wilayah Kecamatan Tanggul	Sebagian besar pengelolaan mulai dari hulu hingga hilir hanya dilakukan oleh swasta/masyarakat dan belum berkontribusi maksimal dalam mengangkat perekonomian di Kecamatan Tanggul

Disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 – 2035, Kecamatan Tanggul, didalam pola ruang, termasuk ke dalam sistem pedesaan yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

1. Pemerintahan kecamatan;
2. Pusat pemerintahan desa;
3. Pusat pemukiman desa;
4. Pertanian;
5. Agropolitan;
6. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
7. Pendukung aktifitas swasta.

Terkait pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum, di Kecamatan Tanggul terdapat fasilitas Terminal Tipe C, yaitu Terminal Tanggul, sehingga peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan yang melalui rute Tawang Alun – Rambipuji – Tanggul perlu ditingkatkan, sehingga nantinya dari pengembangan sarana prasarana tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanggul melalui kemudahan mobilitas.

Selain itu Tanggul termasuk dalam jaringan Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer 1 yang meliputi: ruas jalan batas Kabupaten Lumajang – Pondokdalem; Pondokdalem – Tanggul; Tanggul – Gambirono; Gambirono – Rambipuji; Rambipuji – Mangli; Jalan Brawijaya; Jalan Hayam Wuruk; Jalan Gajah Mada; Jalan Sultan Agung; batas Kabupaten Jember – Mayang Jalan A. Yani; Jalan Panjaitan; Jalan S. Parman; Jalan MT. Haryono; dan Jalan Brigjen Katamso; Mayang – Sumberjati/Sempolan; Sumberjati/Sempolan - batas Kabupaten Banyuwangi; kondisi ini menunjukkan posisi Kecamatan Tanggul yang vital dalam jaringan Transportasi di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini menjadi potensi yang mampu meningkatkan kemampuan perekonomian Tanggul dalam berbagai sektor jika sarana prasarana yang terkait dipelihara dengan baik.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan pertanian, Kecamatan Tanggul termasuk dalam pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, dan hortikultura. Untuk pengembangan jenis produksi pertanian yang dikembangkan antara lain :

1. Sentra Padi;
2. Sentra Jagung;
3. Sentra Kedelai;
4. Sentra Kacang Tanah;
5. Sentra Buah Manggis;
6. Sentra Buah Durian;
7. Sentra Buah Jeruk;

8. Sentra Buah Duku/Langsat;
9. Sentra Buah Rambutan; dan
10. Sentra Buah Mangga;

Terkait kawasan peruntukan hewan ternak, yang termasuk pengembangan di Kecamatan Tanggul adalah Ternak Sapi Potong dan Ternak Kambing. Untuk kawasan peruntukan pariwisata, Kecamatan Tanggul termasuk dalam daya tarik wisata budaya, yaitu makam Habib Sholeh dan wisata pemandian Patemon.

Uraian diatas menggambarkan potensi Kecamatan Tanggul yang cukup besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Potensi yang besar ini sangat penting untuk mendukung dalam mencapai visi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 jika ada aksi yang nyata dalam mengolah potensi-potensi yang ada menjadi kekuatan Pemerintah Kecamatan Tanggul dalam bentuk sinergi dan kolaborasi program kegiatan pembangunan yang efektif. Sehingga faktor-faktor penghambat yang ada harus menjadi perhatian khusus guna kelancaran pencapaian visi misi Kabupaten Jember dalam lima tahun yang akan datang.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergi dan kolaborasi terjalin baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan TPB di Kecamatan Tanggul dapat terlaksana dengan baik.	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam data Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Sebagaimana tergambar dalam publikasi KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026, terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah Pilar hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;

4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat dikembangkan dengan maksimal untuk perekonomian daerah Kecamatan Tanggul secara keseluruhan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, terlihat dari belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebuna, sehingga sektor ini belum maksimal untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanggul;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Tanggul termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tanggul dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
1.	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Pelayanan Publik	80%				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	80%				
			Nilai Sakip	B				
					50%			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri					
Setelah Perubahan								
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tanggul	Indeks Pelayanan Publik		3,5	4	4,5	5
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Tanggul	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		85%	90%	95%	100%
		Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tanggul	IKM		100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Tanggul yang Baik	Nilai SAKIP		B	BB	A	A



Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

RPJMD Kab. Jember 2021-2026	VISI: SUDAH WAKTUNYA MEMBENAI JEMBER (WIS WAYAHE MBENAI JEMBER) DENGAN BERPRINSI PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER					
	MISI 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya					
	Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik					
	Sasaran 4: Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas					
Tujuan dan Sasaran Kecamatan TANGGUL	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan Publik (Indikator: Indeks Pelayanan Publik; Target nilai: 5,00)					PENGAMAT TANGGUL
	Sasaran 1: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tanggul	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yg merata & berkualitas	Sasaran 3: Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 4: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
	Indikator: Persentase Penyelesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target: 100%)	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (Target: 100%)	Indikator: Persentase Terfasilitasinya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Target: 100%)	Indikator: Nilai SAKIP (Target: A)		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan (Target: 100%)	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Target: 100%)	Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Target: 100%)	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (Target: 100%)	Persentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor (Target: 100%)		
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Seksi Pemerintahan	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, & Pelaporan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah (Target: 100%)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Target: 100%)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Target: 100%)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentaase (Target :100%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Target: 100%)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Target: 100%)	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Target: 100%)			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase (Target: 100%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Target:100%)	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target: 100%)					Administrasi Umum Perangkat Daerah (Target: 100%)	
					Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Unsan Pemerintah Daerah (Target: xx Paket)	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Target 100%)	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Target: 100%)	

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tanggul selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Kecamatan Tanggul memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

**VISI: SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER)
DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM
MEMBANGUN JEMBER**

**MISI II: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif,
masyarakat, dan komponen pembangunan daerah**

Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur.	1. Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur.	1. Pembinaan dan pember- dayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah. 3. Meningkatnya pemberdayaan desa.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.	2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai. 3. Penyelenggaraan pemerintah Keamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut. 5. 5. Kompetensi Pelaksana terkait kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Sesudah Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tanggul. 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Tanggul 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tanggul 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Tanggul Yang Baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya. 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. 3. Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan desa 4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis. 2. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan purna layan dengan baik. 3. Fasilitasi pelatihan UMK untuk pengembangan produk unggulan desa, dan pemasarannya. 4. Pelaksanaan bimtek dan diklat sesuai tuisi ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara rutin

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Tanggul tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			Targ et	Rp.
Sebelum Perubahan																				
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				Indeks Pelayanan Publik		2,5	3,0	3.546.344.254	3,5	3.912.353.529	4,0	4.108.121.206	4,5	4.313.692.266	5,0	4.529.558.379	5,0	23.716.046.904		
	Meningkatnya			SKM Aparatur	%	87,7%	90%	3.546.344.254	95%	3.912.353.529	100%	4.108.121.206	100%	4.313.692.266	100%	4.529.558.379	100%	23.716.046.904		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
	Kualitas Layanan Aparatur					Nilai SAKIP		B	B		B		BB		A		A		A				
		7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%			3.546.344.254	3.912.353.529	4.108.121.206	4.313.692.266	4.529.558.379	23.716.046.904							
		7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%	100	100	6.002.490	100 7.694.400	100 8.079.120	100 8.483.076	100 8.907.230	100 46.494.316						Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	%	100	100	3.332.040.015	100 3.498.642.016	100 3.673.574.117	100 3.857.252.822	100 4.050.115.463	100 21.436.578.703						Kasubag. Umum dan Pegawai-an	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi penunjang umum SKPD	%	100	100	81.472.930	100	96.434.590	100	101.406.319	100	106.641.635	100	112.155.217	100	627.253.990	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan SKPD	%	100	100	159.865.480	100	179.699.604	100	188.684.584	100	198.118.813	100	208.024.754	100	1.056.849.936	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan dengan baik	%	100	100	29.677.600	100	32.645.360	100	34.277.628	100	35.991.509	100	37.791.085	100	207.791.682	Sekretariat	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	02	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100	100	751.472.000	100	755.229.360	100	759.005.507	100	762.800.534	100	766.614.537	100	4.546.241.938	Seksi Pemerintahan	Kec. Tanggul
		7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	100	112.195.250	100		100		100		100		100			
		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Terlaksanya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaksananya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik	%	100	100	112.125.950	100	117.732.248	100	123.618.860	100	129.799.803	100	136.289.793	100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
		7	01	04		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	361.704.000	100	397.874.400	100	401.853.144	100	405.871.675	100	409.930.392	100		Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanggul
		7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	361.704.000	100	397.874.400	100	401.853.144	100	405.871.675	100	409.930.392	100			
Setelah Perubahan																							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			Targ et	Rp.
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				Indeks Pelayanan Publik		3			3,5	4.734.663.000	4,0	4.986.914.000	4,5	5.173.154.000	5,0	5.328.503.000	5,0	20.383.234.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
	Peningkatan Kualitas Layanan Aparatur			Nilai SAKIP	C				B	3.120.580.000	BB	3.150.914.000	A	3.226.654.000	A	3.431.503.000	A	13.089.651.000		
		70101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%					3.120.580.000		3.150.914.000		3.226.654.000		3.431.503.000		13.089.651.000		
		70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Terselenggarakannya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100			100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000		Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Dokumen	1			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2			3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	12	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100			100	2.378.854.000	100	2.378.854.000	100	2.378.854.000	100	2.378.854.000	100	9.515.416.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	20			20	2.283.854.000	20	2.283.854.000	20	2.283.854.000	20	2.283.854.000	80	9.135.416.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	1			1	81.000.000	1	81.000.000	1	81.000.000	1	81.000.000	4	324.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi	Dokumen	1			1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	4	24.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Laporan	1			2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester	Laporan	1			18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	72	12.000.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
		7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi BMD di PD	%	100			100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	72.000.000			
		7	01	01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD	Dokumen	1			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	Laporan	1			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD	Laporan	1			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	8.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	%	100			100	280.500.000	100	280.500.000	100	280.500.000	100	280.500.000	100	1.122.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025					2026			
										Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.				Tar get	Rp.	Tar get	Rp.
		7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan	Paket	20			20	18.000.000	20	18.000.000	20	18.000.000	20	18.000.000	80	72..000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokumen	1			1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	10.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti diklat	Orang	20			20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	80	800.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	Orang	20			20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	80	240.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum	%	100													Sekretaria	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
											2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
		7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1		1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	4	6.800.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1		2	63.000.000	2	63.000.000	2	63.000.000	2	63.000.000	8	252.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	8	8.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1		1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	4	24.800.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1		2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	8	24.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dokumen	1		50	1.500.000	50	1.500.000	50	1.500.000	50	1.500.000	200	6.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1		1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	4	130.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1		1	63.500.000	1	63.500.000	1	63.500.000	1	63.500.000	4	254.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD yang diadakan	Paket	0		2	11.826.000	10	42.160.000	5	117.900.000	1	267.749.000	18	439.635.000		
		7	01	01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0	0	0	0	0	0	1	267.749.000	1	267.749.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0		0	0	0	0	5	117.900.000	0	0	5	117.900.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	0		0	0	10	42.160.000	0	0	0	0	10	42.160.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	01	2.07	5	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Paket	0		2	11.826.000	0	0	0	0	0	0	2	11.826.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	%	100		100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	448.000.000			
		7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	4	36.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Laporan	1		1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	4	64.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	
		7	01	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1		1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	4	308.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan dengan baik	%													Kec. Tanggul	
		7	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
		7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3			3	33.000.000	3	33.000.000	3	33.000.000	8	88.000.000	17	187.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul
		7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1			1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	ec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100			100	684.365.000	100	785.000.000	100	845.000.000	100	745.000.000	100	3.059.365.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tanggul
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1		1	684.365.000	1	785.000.000	1	845.000.000	1	745.000.000	4	3.059.365.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tanggul
		7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100			100	45.500.000	100	45.500.000	100	45.500.000	100	45.500.000	100	182.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1		1	45.500.000	1	45.500.000	1	45.500.000	1	45.500.000	4	182.500.000	Sesi Pelayanan Umum	Kec. Tanggul
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Tanggul							Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100		100	453.352.000	100	455.500.000	100	506.000.000	100	556.500.000	100	1.971.352.000		
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100		100	453.352.000	100	455.500.000	100	506.000.000	100	556.500.000	100	1.971.352.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.			Tar get	Rp.	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100			100	453.352.000	100	455.500.000	100	506.000.000	100	556.500.000	100	1.971.352.000		
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/Desa	8			8	4.926.000	8	5.500.000	8	6.000.000	8	6.500.000	8	22.926.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kec. Tanggul
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1			1	448.426.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	4	1.948.426.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100		100	430.866.000	0	0	0	0	0	0	0	100	430.866.000		
		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12		12	430.866.000	0	0	0	0	0	0	0	12	430.866.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025					2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target	Rp.
		7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	%	100			0	0	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	1.290.000.000		
		7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0			0	0	6	380.000.000	6	380.000.000	6	380.000.000	18	1.140.000.000	Seksi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kec. Tanggul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
		7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0		0	0	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	150.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanggul
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100		100	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000		
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100		100	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Laporan	0		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tanggul	
		7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	0		0	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tanggul	
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0		0	0	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	12	120.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tanggul	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	72	74					
2	SKM Aparatur	95	95					
3	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	50	60					
4	Persentase Desa Mandiri pada Kec. Tanggul	8,33	16,67					
Setelah Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	2,50		3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	50,00		85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
3	Persentase Penyelesaian Laporan dan	100		100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan								
	Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat							
4	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	100		100	100	100	100	100
5	Nilai Sakip	B		B	BB	A	A	A
6	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100		100	100	100	100	100
7	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100		100	100	100	100	100
8	Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100		100	100	100	100	100
9	Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100		100	100	100	100	100
10	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100		100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Tanggul ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Tanggul sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 6 Desember 2022

Camat Tanggul Kabupaten
Jember

Drs. MOH. WINARDI, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19660515 198602 1 006